

## **Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dengan Pengabaian Penderitaan Yang Akan Diderita\***

M. Makhfudz<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i3.13200](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13200)

### **Abstract:**

A guilty person deserves the penalty of punishment, and must get suffering in return, without considering how much benefit to society if he is subject to punishment. Regardless of how big the consequences of moral punishment someone who has done wrong is better in law than not punished. Therefore, the authors provide an alternative sanction of the death penalty as an alternative final punishment for perpetrators of corruption. So that it can be a meaningful lesson for the next generation. This study uses qualitative methods on the available data. In addition to analyzing and observing the current reality.

**Keywords:** Death Penalty, Corruption, Sanctions

### **Abstrak:**

Seseorang bersalah patut mendapatkan ganjaran hukuman, dan harus mendapatkan penderitaan sebagai balasannya, tanpa mempertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat jika dia dikenai hukuman. Terlepas seberapa besar konsekuensinya dari penghukumannya secara moral seseorang yang telah berbuat salah lebih baik di hukum dari pada tidak dihukum. Oleh karenanya, penulis memberikan alternatif sanksi hukuman mati sebagai alternatif akhir pemidanaan bagi pelaku kejahatan korupsi. Sehingga dapat menjadi pelajaran berarti bagi generasi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada data yang tersedia. Selain dengan melakukan analisa dan observasi pada realita yang ada saat ini.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati, Korupsi, Sanksi

---

\* Diterima: 19 Maret 2019, Revisi: 14 April 2019, Diterima 23 Mei 2019.

<sup>1</sup> M. Makhfud adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. E-mail: m-makhfudz@yahoo.com.

## Pendahuluan

Penulis merasa bosan mendengar informasi hampir menghiasi media sosial terkait korupsi atau adanya gurita korupsi yang semakin rumit yang menjadi pertanda bahwa koruptor makin canggih dan mendapat ruang kesempatan di regim yang makin membukakan diri pada calon koruptor. Pada kesempatan ini, menurut penulis dalam kuatnya koalisi kelompok penguasa hanya untuk memperkuat diri mempertahankan kekuasaannya. Hal ini terlihat ketika seorang tokoh yang diperhitungkan memiliki dukungan kuat dan bisa dilobi untuk menambah kekuatan petahana terus dirangkulnya, walau di tempat dia berkuasa sedang ada permasalahan hukum pada dirinya. Sebagai contoh TGB sebagai seorang tokoh cukup potensial memiliki dukungan massa banyak, walau sedang dalam proses penyidikan permasalahan hukumnya, kemudian oleh petahana lembaga yang memperlmasalahkannya segera dilobi untuk dihentikan sementara guna kepentingan kekuasaan. Di sisi lain penulis melihat makin maraknya kejahatan korupsi yang kooperatif (*corporate crime, white collar crime, and money laundering*). Bila dikaji, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi (*white collar criminal*) jauh lebih berbahaya, dan melibatkan jumlah materi obyek kejahatan yang beratus-ratus kali lipat dibandingkan dengan akibat dari kejahatan konvensional (*blue collar crime*).

Menurut pengamatan penulis kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi bisa mempengaruhi lancarnya proyek nasional yang dijalankan pemerintah, seperti penulis lihat efek dari korupsi di proyek pembangunan Pembangkit listrik di Riau yang berakibat proyeknya dihentikan dengan sendirinya akan mempengaruhi harapan datangnya investor ke negara kita untuk menanamkan investasinya dan memperlambat tercapainya tenaga listrik nasional yang ditargetkan sampai 35.000 MGWT. Yang menjadi pertanyaan penulis kenapa penguasa dari regim ini tak merasa marah dan geram melihat kejahatan ini, sehingga kemudian bersuara memberikan saran misal memberikan intruksi penegakan hukum agar terus dipertajam yaitu dengan mengutamakan hukuman berat yang harus ditimpakan kepada pelaku kejahatan tersebut. Namun, semua terdiam seolah memaklumi dan mendukungnya.<sup>2</sup>

Penulis menilai, kejahatan kerah putih ini marak terjadi di regim ini, bahkan terlihat seluruh anggota kantor di DPRD Malang terlibat kejahatan korupsi. Begitupun pada kantor Pengadilan Negeri Medan, mulai dari Hakim ketua, Hakim anggota sampai kru Paniteranya terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun lagi-lagi semua tetap terdiam tak ada suara seolah mempersilahkan.

Dari fenomena-fenomena tersebut mengundang perhatian kegeraman pemerintah kala itu, sewaktu Presiden Susilo Bambang Yudoyono dengan mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi, baik di pusat maupun di daerah.<sup>3</sup> Berbeda dengan regim kali ini yang tampak jelas retrorikanya dan sering

---

<sup>2</sup> Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus, *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus, *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

<sup>3</sup> Lihat: Sambutan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada sidang paripurna DPR tanggal 22 Agustus 2008.

menampakkan diri sebagai regim sok suci dan pura-pura bongkar kelemahan sebelumnya.

Pernyataan presiden SBY bukan retorika belaka, namun, sudah menjadi kebulatan tekad dan sudah menjadi ikon yang sengaja ditonjolkan pemerintah. Wacana kontemporer yang telah dikembangkan lebih dari sekedar pengucapan tekad dan himbuan moral yang diulang-ulang lewat pidato-pidato resmi. Namun pembicaraan telah bergulir jauh lebih progresif yaitu bagaimana memberikan hukuman maksimal pada koruptor, sehingga mereka tidak lagi berani mengulangi perbuatannya dan pihak-pihak yang akan berbuat dilingkupi perasaan jera untuk melakukannya. Semua dilakukan karena korupsi dianggapnya berbahaya bagi kemaslahatan bersama.

Ada enam metode yang menjadi isu hangat didiskusikan guna menindak para koruptor, yaitu: Pertama; tersangka, terdakwa dan terpidana kasus korupsi menggunakan pakaian khusus. Kedua; terpidana kasus korupsi dipenjarakan di Nusakambangan. Ketiga; terpidana korupsi dikenai hukuman tambahan berupa kerja sosial. Keempat; identitas lengkap dan jenis kejahatan yang dijalankan terpidana korupsi diberberkan melalui publikasi yang massif, sehingga masyarakat mampu mengakses. Kelima; terpidana kasus korupsi dijerat hukuman mati. Keenam; dihimbau pada kepada semua pihak yang mengetahui ada tindak pidana korupsi supaya melapor pada pejabat yang berwajib (Polisi atau KPK) dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Pelapor. Namun, seiring bergantinya regim dan penguasa, maka berganti pula wacana pemenjaraan koruptor. Semua hal diatas sirna bak ditelan bumi berganti dengan sikap yang ramah; yaitu membuat atau membangun penjara di tempat sejuk yaitu di Sukamiskin. Serta ditandai dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang isinya kurang lebih ketika penjara Sukamiskin terbuka kedoknya ternyata penghuninya bebas pegang kunci masing-masing kamarnya. Selain itu menyatakan bahwa koruptor yang menghuni kalau haknya dimatikan kasihan karena pemikirannya bagus, sehingga tak perlu dimatikan haknya biar bebas berpikir dan sebagainya.

Ketika pemimpin baru muncul, penulis mencatat terus memulai membangun citra sosial, seperti penampilannya yang sederhana muslim dengan penampilan di publik pakai kain sarung dan dekat dengan rakyat (merakyat). Penulis bisa catat proses *konstruksi sosial citra dengan: pertama*; proses institusionalisasi yang dimulai dengan proses eksternalisasi dengan sejumlah tindakan memperkenalkan program program yg akan dikerjakannya dan diharapkan dengan begitu bisa membangun ke saran logis masyarakat dan dukungan dengan sejumlah janji utamanya kesejahteraan, kemakmuran dengan sejumlah janji, antara lain bangun jalan tol dengan alasan akan memperlancar arus distribusi hasil bumi, bangun ratusan waduk untuk memajukan pertanian dan membeli mesin traktor untuk petani bantu membajak sawahnya ke seluruh Nusantara. Saat itu penulis ingat ketika ke Jawa Timur dikira suku bangsanya sama dengan Jawa Tengah yang mudah nrimo ternyata ketika itu menghadapi klaim karena traktor yang dipamerkan di hadapan petani dikira langsung dibagikan, ternyata setelah sang pemimpin mengiklankan janjinya traktorpun ikutan pergi mengikuti jejaknya sang pemimpin dan ratusan mesin mekanisasi pertanian lain

katanya mesin tanam padi yang cukup dikenalkan di media elektronik yaitu semua TV baik negeri maupun swasta menyebar se antero Nusantara. Disertai dengan membengkaknya anggaran Kementerian yang menanganinya, namun setelah itu sepi pembagian traktor pun tak terdengar lagi, sudah berapa petani yang kebagian traktornya tak terlihat. Padahal terlihat pemakaian anggaran tak sebanding dengan pembelian peralatan mesin pertanian untuk siapa saja traktor dan mesin penanam padi dan penggiling padi entah kemana publik tak mendapatkan lagi informasinya. Pembangunan waduk yang konon ratusan yang dijanjikan sirna juga demikian juga perbaikan irigasi juga tak terdengar lagi, petani dibuat lupa semua dan ancaman terus menimpa ke lembaga audit terpercaya di mati surikan. Melalui naskah ini juga ingin tanyakan ke publik kemanakah KPK, kenapa tak ikut lakukan audit kementerian pertanian agar mengklopkan pemakaian uang rakyat yang di pakai untuk membeli alat pertanian seperti traktor, alat penanam padi, alat penuai padi kala padi sudah tiba masa panennya? Semua sirna.

Kedua; proses obyektivasi yaitu sebuah penampilan pemimpin yang lugu sederhana, *culun, ndesoni*, merakyat suka senyum dan sebagainya yang terus disosialisasikan melalui menampilkan keluarganya dialektanya dengan bahasa yang sederhana, sehingga seolah masyarakat semua terhipnotis utamanya penampilan di mana-mana pakai kain sarung terlebih mayoritas masyarakat kita masih muslim tradisional mudah dibodohi seketika itu, tetapi muslim mulai tersadar ketika pemimpin deklarasikan muslim nusantara dengan mengubah lagu dalam membaca Alquran dengan lagu langgam Jawa dengan pilih figur menteri yang dari ormas yang dikenal mudah larut yang penting mendapatkan jabatan dan siap korbankan segalanya. Hal tersebut sempat berlangsung, karena menggugah ulama untuk terbangun mengkritisi kemudian terhenti, tetapi yang malah terus berlangsung akan diwujudkan adalah Islam nusantara yang terkesan dipaksakan. Penulis kini bertanya, kenapa hanya Islam yang harus dinusantarakan? Apakah agama lain itu sudah nusantara. Bukankah Islam telah dinusantarakan oleh tokoh wali dulu seperti Sunan Kalijogo, Sunan Gunungjati. Selanjutnya penulis tidak mengerti apa yang dimaksudkan itu? Kenapa sang pemimpin itu membangun birokrasi yang lebih penting ketimbang bangun citra yang telah memasuki ranah yang cukup sensitif memecah belah bangsa ini. Penulis tidak tahu.

**Ketiga;** proses pelanggaran citra pemimpin dengan penampilan di mana-mana yang seolah menjadi dialektika -simultan dengan cerminkan hubungan individu– masyarakatnya Indonesia demikian sebaliknya.

Setelah itu, penulis perhatikan pencitraan berikutnya dilanjutkan, seperti pertama, menampilkan citrahero, pemimpin menampilkan seperti pahlawan, seolah jadi pembela *rakyat dengan menampilkan siap berkorban untuk kepentingan rakyat untuk menghilangkan segala macam yang tidak disukai masyarakat, seperti suka bongkar bongkar borok pemimpin lama atau pejabat yang dianggapnya warisan regim lama kala itu. Disingkirkan pemimpin KPK Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto ketika itu gencar dilakukan kroni Mega di Kepolisian yang dicurigai memiliki rekening gendut, namun langsung ditutup dengan suruhan penegak hukum polisi yang memang berada di lingkungan eksekutif dijadikan alat politik membuat*

sandiwaranya hukum bela kekuasaan melalui proses pra peradilan dan akhirnya menang. Sampai berakhirnya kepemimpinan Abraham Samad dan Bambang W ketika itu. Penulis terus mencatatnya sebagai sejarah praktek ketatanegaraan yang disebut menyimpang.

**Keempat;** *Citra ilmuwan* dengan membuat konsep program yang disebutnya "Nawacita" serta membuat pengertian-pengertian serta definisinya, serta kala itu membuat konsep membangun SDM yang bersih dengan konsep "Revolusi Mental." Namun gagasan yang kini hanya dikenal di alam mimpi, karena tidak sesuai dengan realita kala regim ini berkuasa. Bahkan ironinya justru memperlihatkan "Birokrasi makin bobrok" karena penulis catat banyak birokrasi yang makin banyak terlibat korupsi dengan simpulnya banyak gubernur, bupati/walikota dan anggota DPR dan DPRD tertangkap OTT KPK, bahkan sampai seluruh anggota di kantor DPRD terlibat korupsi sampai ada gerakan hidup sikap pejabat yang disebut *diskresi* dengan kebijakan pergantian anggota antar waktu.

**Kelima;** *Citra Egaliter, citra pemimpin yang sederhana, merakyat dengan penampilan suka pakai baju putih kemanapun.* Serta ditujukan sensitif suka mendengar keluhan rakyat, penderitaan rakyat. Tetapi bagi penulis mengundang kalau tak suka dengan penderitaan rakyat, kenapa data kemiskinan banyak dihapus? bahkan diberi komentar telah sukses terangkat menjadi pra sejahtera dengan ukuran banyak rakyat yang berpenghasilan Rp20.000, kalau begitu kita lihat masyarakat bawah seperti pengemis kini sudah lebih mendapatkan sebesar itu. Pengamen demikian juga, apa kriteria miskin yaitu rakyat yang tidak bisa makan sama sekali penulis tidak tahu.

**Keenam;** *Citra Agitator,* terkesan pemimpin yang tegas dan berwibawa, seperti ditampilkan dengan kebijakan Pembubaran Ormas Islam kala itu. HTI tak boleh ada proses hukum untuk bela diri semua alat dikooptasi, menangkap siapapun yang mengkritik, mulai dari ulama cendekia, termasuk kala itu Bun Yani, tetapi terhadap kelompoknya tidak memperhatikan tertutup, berbicara lantang, berpenampilan seperti berwibawa dan suka bongkar bongkar borok penguasa sebelumnya dan tokoh kelompok yang dianggap berseberangan, seperti kala itu Gubernur Jawa Barat Heriyawan dengan buka audit anggaran pembangunan stadion Gelora Bandung Lautan api, kini walikota Depok pokoknya dosa lama lawan politiknya seolah semua lawannya kotor, tetapi boroknya sendiri seperti renovasi Stadion GBK yang menghabiskan anggaran wow, hasilnya biasa-biasa saja, yang katanya datangkan rumput dari bumi lain, pembangunan jalan tol yang kini telah dijual ke pihak lain, pembelian alat-alat pertanian yang alat-alat pertanian yang cuma diawal yang gebyar karena terus ditayangkan di media elektronik. Program tol laut juga tak ada kabarnya lagi serta pembangunan Pelabuhan-Pelabuhan yang konon pelabuhan Tanjung Priuk, penulis temukan beberapa kali gagal pindahkan karena yang lama kini sudah tak memenuhi lagi. Semua itu sirna dan lembaga audit terpercaya dibuat mati suri. Pemimpin yang berwibawa ditampilkan seolah dalam pelaksanaan pemerintahan bila dipimpin oleh seorang pemimpin yang berwibawa seharusnya seluruh bawahannya yaitu Menteri-menterinya bekerja sesuai profesinya serta tertib sesuai TUPOKSINYA, tetapi yang terjadi beberapa kali rakyat temui sering ada menteri saling adu mulut mulai regim ini berkuasa yaitu mulai kala itu Menko Kelautan yang dijabat RR dan

menteri ESDM yang dijabat Sudirman Said saling adu mulut tidak ada yang mau mengalah. Kini tontonan lagi ditunjukkan Menteri perdagangan versus Kabulog debat masalah data logistik beras. Dimana beras ternyata sudah diperintahkan kirim tak ada sikap yang bijak di antara menteri itu.

Penulis juga bertanya apakah kejadian itu cermin pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Hukum Administrasi Negara? Bahkan mungkin penulis bisa simpulkan beras segera diimport untuk persiapan jelang kampanye sama kala PILKADA DKI penggelontoran beras untuk kampanye kala itu Bawaslu tunjukkan sikapnya yang tegas bisa hentikan walau tidak diselesaikan sebagaimana kasus tindak pidana pemilu. Apakah bila terjadi kala PILPRES, mampukah Bawaslu bisa tunjukkan sebagai wasit yang tegas dan adil.<sup>4</sup>

### **Sistem Pemenjaraan Napi Di LAPAS Harus dikembalikan Ke PENJARA**

Dengan melihat fenomena korupsi yang terus makin marak dan sikap koruptor yang terus merajalela berani melawan kebijakan yang bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih terus dilawannya. Seperti sikap mantan koruptor, walau telah melalui masa tahanan tidak tunjukkan jeranya dan rasa malunya dengan menunjukkan senyum dan acungkan jempol seolah tidak bersalah, seolah sedang didhalimi penguasa. Hal ini ditunjukkan ketika melawan kebijakan KPU untuk gugurkan Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor mencalonkan lagi sampai berhasil kini mereka bersorak sore. Inilah yang mengundang semangat penulis menuliskan wacana Hukuman yang berat bagi siapapun yang melakukannya dengan membaca teori dan pendapat ahli seperti berikut:

Pertama: Model penghukuman demikian dilaksanakan pada tahun 1926 pada kajian Filosof Michel Foucault dalam karyanya yang berjudul *"Disciplin and Punish"* (Triyono Lukmantoro, 1977). Foucault mengkaji bagaimana kekuasaan mengerahkan teknik-teknik tertentu untuk menghujamkan hukuman bagi pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum. Tubuh para terhukum disiksa karena dinilai telah melabrak ketentuan hukum sang raja. Aspek hukuman yang bersifat spektakuler sengaja dipertontonkan. Dimaksudkan agar orang lain mengalami ketakutan. Di Indonesia hukuman mati telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, namun belum memberikan efek jera, karena ditandai dengan tertangkapnya ratusan anggota DPR sampai Ketua DPR pun tak luput menimbulkan efek jera. Demikian juga Ketua MK serta ratusan Bupati/walikota. Tetapi kejahatan korupsi terus marak tanpa kecuali sampai merambah kabinet terakhir di era regim yang mengaku paling suci sudah mulai satu persatu terjamah KPK. Demikian banyak penulis temui sikap dan perilaku koruptor yang tidak mau diatur seperti terlihat ketikan KPK membongkar sisi gelap penjara koruptor Sukamiskin ternyata penghuni lapas ini betul betul merdeka dengan membawa kunci masing-masing, sehingga banyak diketahui penghuni tidak ada di Sukamiskin mungkin mereka tidur di rumah. Demikian tanggal 20 September 2018 kemarin lalu penulis membaca berita adanya publik melihat figur

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan*, Jakarta: Kencana, 2018, h.122.

Novanto terlihat jalan-jalan di sebuah tempat. Penulis melihat seolah fenomena sikap koruptor dalam tahanan selalu melecehkan kewibawaan penguasa serta hukum. Seolah bebasnya penghuni Lapas itu adalah wujud dari program Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2003, perihal Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yaitu pelaksanaan pembinaan warga binaan Lapas yang melakukan proses asimilasi dengan masa pidana 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh Narapidana agar bisa mempersiapkan kala nanti keluar bisa kembali di tengah masyarakat.

Menurut penulis hukuman bagi koruptor sudah tak tepat untuk para tahanan koruptor, karena tindak pidana korupsi masuk dalam kelompok tindak pidana yang disebut "*ordinary Crime*" sebuah tindak pidana luar biasa yang berbahaya dan merugikan masyarakat banyak, bahkan negara umumnya. Coba pembaca bisa lihat efek macetnya proyek listrik Riau, apakah yang penulis bisa ungkap adalah terhambatnya program Nasional wujudkan energi listrik mencapai 35000 MGT akibat warga masyarakat di Pulau Sumatera masih alami pemadaman dan kita lihat sewaktu pesta Olah Raga Asian Game berapa kali listrik di Stadion Palembang alami pemadaman tepat di saat pelaksanaan pertandingan olah raga.

Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau *extra-ordinary crime*, sehingga sering dianggap sebagai "*beyond the law*", karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas "*high level economic*" dan birokrasi kalangan atas "*high level beurocratic*", baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Pembuktian kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan sangat sulit, karena berbenturan dengan hukum "*beyond the law*" dan merupakan perwujudan dan perbuatan yang '*untouchable by the law*'.

Penulis mensitir pendapat Romli Atmasasmita bahwa makin maraknya korupsi baik dari kualitas maupun kuantitas berdampak negatif merusak tatanan masyarakat yaitu kehidupan masyarakat yang merupakan perampasan hak-hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, suatu konsep terbaik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi masih menuntut prasyarat dalam tatanan operasional. Suatu konsep jitu dalam penanggulangan korupsi menuntut adanya komitmen penegak hukum, kemauan politik dari para petinggi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Upaya menangkal, menanggulangi, dan memberantas korupsi diperlukan adanya perhatian, keprihatinan, dan semangat nyata, bukan retorika politik pencitraan belaka, seperti kini mengemuka dalam rangka menyingkirkan *mereka yang dianggap lawan politiknya, sehingga mendasarkan pada kesadaran penguasa* akan kerja nyata dan penegakan hukum, bukan penegakan hukum yang mudah disalahgunakan kepentingan politik untuk kepentingan menyingkirkan lawannya yang dianggap mengganggu ketentraman penguasa. Semoga penegak hukum kita tidak seperti gambaran ini, maka mengharapkan KPK tetap semangat termasuk penguasa yang jelas nyata banyak uang rakyat tercecer mudah untuk dikeluarkan dengan alasan untuk membangun, tetapi tak dirasakan rakyat, seperti anggaran di kementerian pertanian untuk pembelian alat pertanian steril dari audit lembaga yang

---

<sup>5</sup> Mansur Kertayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 35.

dibangun kita sendiri yang dipercaya independennya, misal BPK. KPK bukan dengan memakai kedok lembaga audit yang didatangkan penguasa sendiri. Sungguh prihatin penulis melihat fenomena melihat sikap pemimpin yang tidak memberi contoh baik pada publik, tetapi terus membangun pencitraan dengan misi singkirkan pihak yang dianggap lawannya, sehingga seolah berprinsip: "*musuh abadinya.*" Penulis bisa simpulkan dari fenomena korupsi yang terus marak bukan masalah ekonomi, melainkan lebih ke unsur politik, sesuai pendapat Mubyarto dari Smith yg berpendapat bahwa; korupsi di Indonesia lebih mempresentasikan ke masalah politik ketimbang ekonomi, bila dicermati bisa mengurangi legitimasi pemerintah di mata kaum muda utamanya akademisi dan mahasiswa kampus terdidik elite yang akibatnya mengurangi dukungan terhadap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Maka penulis temui kala itu ada Hakim yang terkenal dan getol anti korupsi dengan suka menjatuhkan hukuman yang berat terhadap koruptor yaitu Hakim Mahkamah Agung yaitu Artidjo Alkostar. Dia berpendapat bahwa Hukum harus dibangun agar hukumnya tak ketinggalan jaman yang ancaman pidananya terlalu ringan, makanya harus diperberat. Demikian juga penulis suguhkan pendapat Ketua Mahkamah Tinggi Hongkong mengatakan korupsi itu merupakan Hantu dimana tak ada satu masyarakatpun yang terbebas dari korupsi, maka harus dihukum berat. Menurut penulis layak koruptor itu dihukum mati, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1). Koruptor sulit dilakukan pembinaan agar berubah menjadi baik, karena dalam dirinya terdapat jiwa yang angkuh, karena selalu anggap dirinya itu paling tinggi dan yang bikin aturannya juga teman atau kawan sejawat kala menjabat dulu. 2) Koruptor seluruhnya jabatannya pemimpin atau pejabat yang bisa mengambil keputusan, sehingga jelas memiliki ego dan superego dalam dirinya yang anggap dirinya selalu tinggi lainnya itu di bawahnya. Pembaca bila melihat sikapnya ketika di penjara Sukamiskin semua bahkan bisa rubah aturan yang berlaku di internal. 3) Dalam dirinya sudah berubah ketika memiliki niat korupsi, karena korupsi menurut bahasa Cina disebut "*tan wu*" yang artinya, ketidaksucian dan tamak, sehingga wajar apa sifat tamak adalah jiwa yang tidak bisa menerima dan tidak suka hormati saran orang lain, sehingga wajar bila dikenai hukuman mati saja. 4) Pertimbangan dari perkembangan teori Kriminologi era modernitas, yang merubah paradigma karena perkembangan kejahatan yang semakin meluas mengajarkan bahwa seseorang bersalah patut mendapatkan ganjaran hukuman, dan harus mendapatkan penderitaan sebagai balasannya, tanpa terlalu mempertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat jika dia dikenai hukuman. Jadi prinsipnya harus dihukum tanpa mempertimbangkan konsekwensinya dari penghukumannya. Secara moral seseorang yang berbuat salah harus dihukum dari pada tidak dihukum. 5) Kenapa Hukuman Mati hanya dikenakan kepada kejahatan Terorisme dan Narkoba? Jawabannya karena semua yang dilakukan masuk kelompok *extra ordinary crime*, *kejahatan luar biasa* yang harus diberikan hukuman luar biasa, termasuk dalam hal ini korupsi. Namun, kejahatan korupsi dibedakan. Padahal akibat yang ditimbulkan melebihi dari perbuatan keduanya itu. Penulis sependapat hendaknya kembali ke Hukum Hammurabi yang mengancam beberapa bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan hukuman mati.

### **Terkesan Partai Politik Hanya Mendidik Kadernya Menjadi Koruptor**

Seharusnya partai politik dalam negara demokrasi memiliki posisi dan peran besar dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Maka seharusnya partai politik harus bisa berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai, dan kepentingan yang suci merubah nasib bangsa (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara, serta bertindak sebagai perantara dalam organisasi yang dijadikan sebagai sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif kolegal. Seperti kala penulis temui dalam sejarah kepartaian jaman dulu ketika era pasca kemerdekaan kala kepemimpinan Presiden pertama. Partai saat itu bisa hasilkan tokoh-tokoh bangsa yang cukup mumpuni, bisa penulis sebut tokoh Mr Agus Salim, Mr Amir Syarifudin (kala itu ditunjuk sebagai Presiden di pengasingan sewaktu Soekarno di penjara Belanda), dan terakhir Mr M Natsir dikenal sebagai tokoh yang gigih perjuangannya untuk bangsa, tak seperti partai politik kini yang orang sebut jaman now. Penulis termasuk kelompok yang memandang partai politik secara skeptis. Hal ini berdasarkan fakta yang ada partai politik kini hanya sebagai kendaraan politik untuk memenuhi hajat pribadinya atau kelompok utamanya sekelompok elit yang berkuasa atau dalam rangka memuaskan diri untuk memperkaya dirinya. Makanya kini partai politik dipenuhi dari kalangan pengusaha, petinggi TNI yang sudah pensiun, bukannya menghidupkan jiwa perjuangan tetapi bahkan bisa membelokan garis perjuangan untuk memenuhi nafsu birahnya. Menurut penulis, kini partai politik dengan orientasinya bisa melahirkan apa yang di sebutnya "*Oligarchi Democracy*" yaitu membangun kekuatan yang kuat diantara anggota DPR untuk bisa membendung kegiatan ekonomi negara untuk kekayaan dirinya. Maka sering ditemui mereka bisa mengatur distribusi gula, distribusi daging, distribusi beras dan mengatur aliran dana untuk pembangunan proyek nasional, seperti penulis lihat kejadian korupsi yang dilakukan anggota DPR atur dana proyek pembangunan Pelabuhan di wilayah timur Indonesia, distribusi gula kala itu dilakukan oleh wakil DPD, distribusi daging oleh ketua PKS dan kini kendalikan proyek pembangkit listrik di Riau akibatnya kini dihentikan, akibatnya warga di Pulau Sumatera masih terus rasakan pemadaman listrik sampai kini, dan menghambat program listrik nasional 35000 MGWT sulit tercapai bahkan menurut penulis bisa menghambat datangnya investor asing untuk berinvestasi serta bisa menurunkan kepercayaan dunia untuk bisa beri predikat negara yang layak untuk berinvestasi, karena masih marak korupsi dan pungutan liar.

Kondisi demikian penulis juga heran tak bisa membangunkan para tokoh partai untuk merubah orientasinya dengan memperkuat peran partai politik untuk bisa dikembalikan ke orientasinya semula untuk kembalikan orientasi partai sebagai sarana memperjuangkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat kolegal, mengingat peran partai sebagai "pilar demokrasi " untuk memperkuat derajat pelembagaan partai agar bisa ciptakan kader sebagai tokoh bangsa menuju modernitas, untuk merubah nasib bangsa yang kini masih tertinggal jauh dengan negara di kawasan ASEAN, sehingga

dapat menjadi bangsa yang terpendang di jagat raya ini. Harapan penulis, kapan tokoh partai bisa melakukan perubahan untuk merubah peran partai politik yang kini masuk kawasan abu-abu, karena terkesan sebagai sarang korupsi. Sarang lahirnya oligarchi demokrasi dan segera oligarchi demokrasi segera membubarkan diri dan kembali pada perjuangan suci merubah nasib bangsanya.

Fenomena peran partai sebagai sarang koruptor terus menghinggapi bangsa ini, sehingga sulit dirasakan untuk dapat menciptakan negara yang memiliki birokrasi yang bersih atau di sebut "*clean governance*" menuju terwujudnya pemerintahan yang baik atau disebut "*good governance*." Sehingga pemerintah bisa mewujudkan cita-cita nasionalnya menuju negara yang adil dan makmur, warganya bisa hidup sejahtera. Menghilangkan kesan DPR sebagai markas pasukan koruptor untuk menghantam setiap apapun dan siapapun yang akan menghalangi koruptor memenuhi hajatnya seperti melawan Peraturan KPU yang melarang mantan Koruptor untuk mencalonkan diri menjadi Calon legislatif. Termasuk merubah peraturan perundang-undangan dalam PILKADA yang kini masih menjadi pemandangan yang tak enak ditonton menuju efisiensi anggaran. Sehingga kejadian yang menghiasi pelaksanaan PILKADA serentak dengan banyak adegan calon gubernur, bupati berstatus tersangka, bahkan penghuni penjara dilantik sebagai pejabat publik yang sehari kemudian diberhentikan tidak dengan hormat tidak lagi terjadi. Sudah berapa anggaran keluar percuma tak bermanfaat bagi rakyatnya, **fenomena itu seharusnya bisa membangunkan tokoh partai politik untuk segera merubah program-program partai yang melakukan kaderisasi ciptakan kader yang mumpuni sebagai pemimpin daerah sebagai agen perubahan atau di sebut "*modernitas*."** Penulis mengamati perkembangan partai politik kini, utamanya partai besar justru berkembang menuju pembentukan partai ke arah pembentukan "*dinasty*", padahal pemuka bangsa dulu diberi contoh baik, seperti penulis ketahui Soekarno sebagai pendiri PNI tetapi tak pernah dia sebagai Ketuanya selalu beri contoh pemilihan sesuai prinsip demokrasi dengan kedepankan musyawarah mufakat. Sehingga menurut penulis kini partai politik tak mampu sebagai promotor apa yang disebutnya "*Modern democracy is unthinkable save in terms of parties*."

### Lemahnya Dukungan KPK

Penulis sering menemui teror ke KPK terus menerus dari manapun dengan bermacam rupa, ada teror pada penyidik yang dianggap menakutkan pada pelaku korupsi yang cenderung bermotif menghilangkan nyawa, dengan harapan membuat jera memperlakukan pelaku korupsi yang nota bene pejabat tinggi. Sehingga terkesan negara sulit menghukum pejabat, tetapi sangat mudah menghukum rakyat padahal yang dikorupsi adalah uang rakyat. Semua itu menyebabkan tidak ada efek jera bagi pejabat yang melihat uang negara sebagai obyek untuk dijarah. Hukum seharusnya didesain lebih untuk rakyat daripada untuk penguasa. Hukum ditujukan pada kasus pelanggaran warga dan tidak disiapkan untuk menghadapi kejahatan terstruktur yang melibatkan pejabat. Kalau uraian tersebut diatas direnungkan memang ada benarnya. Kejadian-kejadian yang sedang hangat dibicarakan dan dicontohkan diatas adalah

kejadian yang menggambarkan orang-orang perkasa sedang mendemonstrasikan keperkasaannya tanpa melihat keperkasaannya itu melanggar etika. Karena para orang perkasa itu secara tidak disadari sedang memperlihatkan bahwa sesungguhnya sedang memperlihatkan pada rakyat atau mantan anak buahnya bahwa dirinya tidak tahu apa yang disebut dengan pengertian "*Kesadaran hukum.*" Penulis bisa simpulkan, bahwa yang disebut *kesadaran hukum adalah suatu kondisi mental seseorang subyek tatkala harus menghadapi suatu imperatif normatif bisa kendalikan kemauannya untuk tidak berbuat sesuai hawa napsunya. Dengan akalny dan kepemilikan ilmu pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah ia lakukan (contoh; entah melarang, entah memerintahkan)* serta kesadarannya untuk mematuhi aturan *hukum yang diketahuinya itu yang sebenar-benarnya harus dituruti.*<sup>6</sup>

Sebagaimana penulis temui kejadian korupsi yang dilakukan oleh pejabat sebagai anggota terhormat DPR dan DPRD seyogya tidak membelokkan program negara untuk wujudkan kesejahteraan kemudian dibelokan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya seperti belokan distribusi gula, distribusi daging, distribusi beras untuk memperkaya diri dan kelompoknya, tanpa mempertimbangan moral etikanya seperti kejadian dana bantuan untuk warga yang terkena bencana gempa di Lombok yang dikorupsi, dana untuk pengadaan Alquran dan sebagainya yang penulis rasa tak etis bila diberkan semua di naskah ini yang akan dibaca siapapun di jagat raya ini.

Dari fenomena itu harusnya pengambil kebijakan negara cepat merespon untuk ambil tindakan berupa hukuman apa yang tepat, yang menurut Penulis lebih cenderung agar kini Hakim segera terapkan. Maka hanya Hukuman mati saja dengan pertimbangan sulit dilakukan pembinaan baginya (pelaku korupsi) karena mereka semua merasa dirinya paling tinggi, sehingga memiliki ego dan super ego merasa dirinya tak ada yang bisa mengunggulinya. sehingga tak mungkin dalam hatinya memiliki hasrat untuk mematuhi aturan yang dibuatnya itu adalah berasal dari kerabat sewaktu berkuasa dahulu.

Dengan demikian, tinggal kesediaan hatinya untuk mematuhi hukum yang sebenar-benarnya, kemudian dilengkapi dimensi kognitifnya, maka tentunya harus dapat menentukan pilihan untuk mematuhi aturan yang masih berlaku itu tidak mematuhi hukumnya hanya sebatas kognitif saja. Konsekwensinya ketaatan yang dibangkitkan dari kesadaran semacam itu akan tidak lebih daripada kesediaan subyek untuk *to compy atau to conform* saja. Maksudnya kesadaran dan ketaatan seperti itu hanya sekedar untuk menyesuaikan perilakunya secara formal, atau dalam wujudnya yang lahiriah saja, kepada apa yang telah dikaidahkan. Lain halnya apabila kesadaran ini dituntaskan sampai meliputi aspek yang afektif. Ketaatan yang timbul secara asosiatif dengan kesadaran yang berpangkal dari afeksi sang subyek seperti akan melahirkan kesediaan untuk taat yang lebih lanjut daripada sekedar *to comply* atau *to conform* tersebut. Kesadaran itulah yang melahirkan suatu kesediaan untuk taat atas dasar adanya kemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum (*to obey*).

---

<sup>6</sup> Soetandyo W ,2002, h.374.

Sekedar menghubungkan dengan pengertian *corrupt artinya jahat, busuk*, maka dirasa pantaslah. Dari pengertian itu tepat, memang seorang koruptor mentalnya sudah rusak tidak ada rasa malunya, sehingga penjara Sukamiskin dianggap sebagai hal tempat persembunyian belaka dan istirahat. Namun, sangat disayangkan pengertian korupsi yang dikembangkan KPK baru sekedar korupsi yang tertangkap tangan seperti penyuapan, gratifikasi, illegal logging.

Hukum merupakan lembaga sosial yang diciptakan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial. Karena korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Sehingga untuk menanggulangnya diperlukan aturan hukum dan penegakkannya, yang memberikan kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penegakkan hukum dalam praktek dikenal ada beberapa istilah “penerapan hukum” dan “pelaksanaan hokum” (*rechstoepassing, law enforcement, application*).<sup>7</sup>

Soedikno Mertokusumo<sup>8</sup> memberikan batasan tentang penegakan hukum; bahwa pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu; *kepastian hukum (rechtsicherheit)*, *kemanfaatan (zweckmassigkeit)*, dan *keadilan (gerechtigheid)*.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Keadilan bagi masyarakat adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>9</sup>

Penegakan hukum berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur menjadi kewenangan KPK antara lain dapat melakukan penyadapan, dapat memerintahkan pada instansi. Tetapi kini terus mendapatkan perlawanan terus dari DPR agar Presiden segera bisa mencabut hak istimewa yang dimiliki KPK tersebut. Informasi ini adalah merupakan cerminan masyarakat untuk merespon adanya tindakan KKN yang terjadi. Hal ini harus diberi penghargaan dan pemerintah wajib melindungi karena dijamin oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor serta merupakan hasil tanggap positif dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut diatas yang dilakukan suami istri adalah merupakan kenyataan dan fakta hukum dan sekaligus merupakan bukti

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, h.181.

<sup>8</sup> Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h.36.

<sup>9</sup> Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h.145.

pandangan para pejabat tinggi terhadap hukum hanya dari aspek politik yang memandang hukum sebagai secarik kertas yang hanya berisi anjuran saja. Sebagaimana pendapat Van Apeldoorn mengemukakan beberapa pengikut paham hukum adalah kekuasaan sebagai berikut; Pertama, Kaum Shopis di Yunani berpendapat keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat; Kedua, Lassalie mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah Undang-undang Dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas melainkan merupakan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam negara. Hanya sebagai kekecualian dan dalam keadaan luarbiasa orang lemah merupakan bagian dari konstitusi; Ketiga, Gumpłowics mengatakan hukum merupakan cerminan penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya; Keempat, pengikut aliran positivisme banyak berpendapat bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang kuat, sehingga hukum merupakan hak orang yang terkuat.<sup>10</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian tersebut terjawablah sudah permasalahan penulis yang membuat gundah gulana. Penulis merasa takut bila kemudian pernyataannya dianggap omong kosong. Tetapi setelah menyimak beberapa pendapat para ahli seperti Van Apeldoorn dapat disimpulkan permasalahan besar seperti *mengapa sebagian besar yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan adalah para pimpinan atau pejabat tinggi, sudah terjawab*. Karena para pejabat tinggi tersebut memandang bahwa hukum merupakan hak dari orang-orang yang kuat. Karenanya tidak pernah ada seorang pejabat tinggi yang berpendapat bahwa ada sebuah aturan yang lebih tinggi dari hukum adalah moral. Penulis menyimpulkan anggapan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus berlandaskan moral, kini sudah ditinggalkan di negeri tercinta ini di era regim yang kini berkuasa, karena demikian kuatnya perlawanan dari pasukan koruptor dari markasnya yang penulis sebut DPR. Sehingga petinggi KPU yang memiliki niat ciptakan birokrasi yang bersih dengan melarang mantan koruptor untuk ikut kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif lagi. Demikian juga dalam pilkada. Sampai-sampai Ketua Mahkamah Agungpun terpaksa merestui dengan menolak aturan KPU yang melarang mantan koruptor tersebut. Maka jalan satu satunya koruptor itu layak mendapatkan hukuman mati saja, seperti dilakukan di negara China.

## Daftar Pustaka

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Asshiddiqi, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; Raja Grafindo, 2015.

---

<sup>10</sup> Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, 2001.

**M. Makhfudz**

- Bungin, Burhan. *Komunikasi Politik Pencitraan*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- J Cooke, David. *Ect, Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Jurnal hukum Adil volume 8 nomor 1, Jakarta juli 2017 issn 2086-6054
- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Yusup, Saifullah; & Salim, Fahrudin. *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi Diterbitkan oleh Pemuda Anshor Jakarta*, 2000.